


Skripsi

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI DI PATAMPANUA PINRANG)**



Oleh

**ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI DI PATAMPANUA PINRANG)**



Oleh

**ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI DI PATAMPANUA PINRANG)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang)

Nama Mahasiswa : Abdul Wahab

NIM : 13.2200.154

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan : SK. Dekan IAIN Parepare

Pembimbing Nomor : B.3235/Sti.08/PP.00.01/01/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI DI PATAMPANUA PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154


Telah dipertahankan di depan sidang Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 17 Juli 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc. M. Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang)

Nama Mahasiswa : Abdul Wahab

NIM : 13.2200.154





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3235/Sti.08/PP.00.01/01/2017

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2020


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Sekertaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Hj. Miliati, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin. Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. Yang telah diutus oleh Allah Swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Penulisan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan dukungan serta berkat bimbingan ,baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup untuk terbalaskan, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Zaial Said,M.H dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan.
9. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti


10. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca. Kritik dan saran sangat dinantikan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Parepare, 05 Juli 2020
Penulis



ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Wahab
NIM : 13.2200.154
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 11 february 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juli 2020
Penyusun



ABDUL WAHAB
NIM. 13.2200.154

ABSTRAK

Abdul Wahab, *Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang). (Dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah)*

Penelitian yang Berjudul Implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 4 tahun 2015 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak perspektif manajemen bisnis syariah (studi di patampanua pinrang) bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 4 tahun 2015 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak perspektif berdasarkan manajemen bisnis syariah di patampanua kabupaten pinrang, sulawesi selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dimana informasi yang dibutuhkan dapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah Di kecamatan Patampanua kab. Pinrang kurang sesuai disebabkan oleh kondisi jauhnya masyarakat dari SPBU serta kebiasaan masyarakat menggunakan BBM eceran dalam hal manajemen syariah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak merupakan peraturan yang baik dan teratur berdasarkan teori Manajemen Syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Manajemen Bisnis Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Konseptual (Penjelasan judul).....	13
2.3 Tinjauan Teoritis.....	17
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan sumber data yang digunakan.....	30
3.5 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Pelaksanaan Jual-Beli BBM Eceran di Kecamatan Patampanua	37
4.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Segi Manajemen Bisnis Syariah	42
4.4 Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah di Patampanua.....	46
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Daftar Pertanyaan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah tanah surga yang didalamnya banyak terkandung kekayaan alam yang melimpah ruah. Bagaimana tidak, lautannya yang terbentang luas merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia dimana para nelayan dapat menikmati ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia, belum lagi kekayaan yang lainnya, meliputi hutan, hasil tambang, pertanian, minyak dan lainnya.

Begitupun dengan Perkembangan bisnis Islam (syari'ah) kini kian marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang *halāl* dan *ṭayyib*. Maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan bisnis berbasis syari'ah menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan.

Terdapat beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bisnis, yaitu: tidak boleh menggunakan cara-cara yang bathil dan merusak,¹ tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian,² tidak saling menzalimi dan saling merugikan³ tidak berlaku curang

¹“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu” (QS. al-Nisā [4]: 29).

²“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (QS. Al-Mā'idah [5]: 90).

³“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas,⁴ dan tidak mempergunakan cara-cara yang ribawi atau dengan sistem bunga⁵ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan bisnis syari'ah yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan. Namun dengan berbagai model bisnis yang saat ini berkembang, tidak menutup kemungkinan prinsip tersebut dilanggar sehingga berpotensi merugikan pihak lain.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari jaman demi jaman sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pada bentuk yang bersifat modern. Salah satunya dalam hal jual beli Bahan Bakar Minyak, sekarang ini ada inovasi baru dalam menjual Bahan Bakar Minyak, banyak alat pertamini yang bermunculan. Alat pertamini adalah alat yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum pada umumnya. Namun yang membedakan penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum resmi dan di pertamini adalah alat yang digunakan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selalu dicek takarannya secara terus-menerus agar pas. Berbeda pada penjualan BBM di pertamini yang akurasi alatnya belum bisa dipastikan.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279).

⁴“ucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaanNya). Dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk “(QS. al-A’la [87]: 1

⁵“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (QS. al-Baqarah [2]: 276).

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁶

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak sudah menjadi unsur penting dalam kegiatan sehari-hari. Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat akan bahan bakar minyak semakin meningkat. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di Negara-negara miskin, Negara-negara berkembang maupun di Negara-negara yang telah berstatus Negara maju sekalipun.⁷ Bisnis BBM merupakan salah satu hal yang menjadi penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang mulai memanfaatkan peluang ini untuk menjual bahan bakar minyak dikios kecil yang biasanya berada di kawasan yang jauh dari kawasan SPBU.

Selama ini banyak yang memahami sebuah bisnis memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini tidak heran jika pada kenyataannya banyak pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab dan mengabaikan manajemen bisnis syariah. Ajaran Islam mengajarkan setiap individu maupun kelompok, disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam berbisnis atau menjalankan hartanya. Sebab itu, masyarakat islam bebas tanpa keadilan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, tapi ia selalu terikat dengan norma-norma agama yang disebut etika atau akhlak.⁸

Pada dasarnya manajemen (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 53

⁷BPH Migas, “*Komoditas Bahan Bakar Minyak*” (BBM) (Jakarta: BPH Migas RI, 2005)

⁸Muhammad Djakfar, “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*” (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 82.

(moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan system ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan islam sebagai jawaban bagi kegagalan sisteam ekonomi baik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.⁹

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.¹⁰

Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 UUD 1945).¹¹ Oleh sebab itu, bangsa Indonesia yakin dan mengimani bahwa bumi dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya baik di darat, laut maupun udara adalah milik Allah Swt sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Maidah / 08 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegakkeadilan karena Allah (ketka) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahatelit terhadap apa yang kamu kerjakan.” (al-Maidah/5 :08).¹²

⁹<http://www.etika.bisnisdalamIslam.Info.html>. 20 Maret 2017.

¹⁰Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Pustaka, Al-kausar, 2001), h. 103.

¹¹Undang-Undang Dasar 1945 Poin Pertama

¹²Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. h.111

Ia percayakan kekayaan alam itu kepada manusia Indonesia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan. Di darat ada pegunungan yang mengandung bahan-bahan tambang.

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas bumi dan mineral. Lagi-lagi sangat disayangkan belum optimalnya pemerintah mengelola kekayaan alam di laut. Yang terjadi justru sebaliknya banyak aset-aset negara yang dicuri oleh negara-negara asing, bahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab di dalam negeripun ikut mengeruk kekayaan laut Indonesia demi untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Sehingga dampak yang harus diterima oleh bangsa ini adalah seperti sekarang ini, kelangkaan bahan pokok makanan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan yang lainnya, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga di pasaran dikarnakan sulitnya untuk mendapatkannya.

Di antara kita tentu pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri peristiwa-peristiwa berikut: ongkos transportasi kota tiba-tiba naik; barang-barang konsumsi tertentu tiba-tiba lenyap dari pasaran; mahasiswa tidak lagi berdemonstrasi; partai politik tidak lagi dapat beroperasi secara bebas di daerah pedesaan atau penggunaan bahan energi tertentu terpaksa harus dicatut, dan lain sebagainya.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah dari judul implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 4 tahun 2015 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak perspektif manajemen bisnis syariah (studi di patampanua pinrang) adalah sebagai berikut:

¹³Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1

- 1.2.1 Bagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ditinjau dari segi manajemen bisnis Syariah?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi Peraturann Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perspektif manajemen syariah di Patampanua?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ditinjau dari segi manajemen bisnis Syariah
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi Peraturann Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak perspektif manajemen syariah di Patampanua.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan teori, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang manajemen bisnis syariah
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang manajemen bisnis syariah
- 1.4.3 Kegunaan bagi pelaku kegiatan bisnis, khususnya dalam kegiatan penjualan BBM eceran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait implementasi undang-undang nomer 28 tahun 2004 tentang yayasan terhadap yayasan sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian pertama oleh Zahra Zahadina Zikhaula Toba pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan hukum islam terhadap legalitas penjual bahan bakar minyak (BBM) pom mini dengan menggunakan dengan menggunakan nozzle di kota malang*”. Bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di kota Malang apakah sudah memenuhi syari’at Islam atau bahkan tidak memberikan masalahat bagi umat muslim.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini telah sesuai dengan Hukum Islam ? 2) Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menggunakan nozzle telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?. Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendiskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi.

Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pengeditan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan

menggunakan Nozzle sesuai dengan rukun dan syarat didalam jual beli didalam Hukum Islam. Diperbolehkan melakukan praktik kegiatan jual beli BBM Pom Mini dengan menggunakan nozzle apabila tidak melanggar salah satu dari syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan nozzle tidak sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku, karena tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. Adapun perbedaannya yakni dari segi analisi permasalahannya dan lokasi tempat penelitain, karena penelitian ini lebih diarahkan pada Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang) sedangkan penelitian diatas lebih mengarahkan pada tinjauan hukum Islam.

Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang) penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak menurut manajemen syariah.

2.1.2 Penelitian kedua oleh Sitti Hayani pada tahun 2018 dengan judul *“Eksistensi Pertamina mini terhadap penjual BBM eceran di lembang kab. Pinrang analisis etika bisnis Islam”* Penelitian ini ingin mengetahui minat masyarakat terhadap pertamina mini di Kec. Lembang.

Bentuk operasional penjualan BBM Pertamina mini dan BBM eceran di Kec. Lembang. Serta penjualan BBM pada Pertamina mini terhadap penjualan BBM eceran di Kec. Lembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Minat masyarakat terhadap Pertamina mini di Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh bentuk penjualan, penentuan harga serta kemudahan aksesnya. Dalam etika bisnis Islam, minat semacam ini dapat ditemukan dalam prinsip kehendak bebas, yakni diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan. 2) Pada bentuk penjualan di Pertamina mini sama dengan penjualan pada SPBU. Sesuai dengan etika bisnis Islam, bentuk operasional BBM pada Pertamina mini sesuai dengan unsur keadilan, yang dimana dalam penjualan BBM persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Sedangkan pada penjualan BBM eceran tidak sesuai dengan unsur keadilan. 3) Adanya Pertamina mini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Persaingan usaha antara Pertamina mini dan pedagang bensin eceran bersaing secara sehat. Sesuai dengan konteks etika bisnis Islam persaingan dalam usaha bahwasanya bersaing secara sehat, adil, jujur.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. Adapun perbedaannya yakni dari segi analisis permasalahannya dan lokasi tempat penelitian, karena penelitian ini lebih diarahkan pada Implementasi Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Di Patampanua Pinrang) sedangkan penelitian diatas lebih mengarahkan pada Eksistensi Pertamina mini terhadap penjual BBM eceran di lembang kab. Pinrang analisis etika bisnis Islam. Penelitian ini mengenai implementasi peraturan energi Penelitian ini ingin mengetahui minat masyarakat terhadap pertamina mini di Kec. Lembang. Bentuk operasional penjualan BBM pertamina mini dan BBM eceran di Kec. Lembang.

2.1.3 Penelitian ketiga oleh Muhammad Hendri pada tahun 2016 dengan judul, *Tinjauan Yuridis Penjualan BBM Dengan Nama Pertamina Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*” Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses penegakan hukum pidana. Adapun juga, penelitian ini adalah untuk, Pertama, untuk membahas penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, mengapa dalam praktek pengawasan perniagaan Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan nama Pertamina tidak ditindak. Ketiga, bagaimana upaya solusi pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih

mahal oleh pengecer menggunakan nama Pertamina. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tindak pidana penjualan BBM dengan menggunakan nama Pertamina belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamina, juga adanya anggapan masyarakat dalam hal ini konsumen BBM bahwa dengan hadirnya para pengecer BBM yang menggunakan nama Pertamina mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pengecer BBM yang menggunakan nama Pertamina untuk mentaati ketentuan pidana dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh

terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina yang tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia.¹⁴

Dari pemaparan ketiga penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan di bahas dalam penelitian ini. Akan tetapi, belum ada yang membahas secara khusus Implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral No.4 tahun 2015 Tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak perspektif manajemen bisnis syariah.

2.2 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.2.1 Implementasi

2.2.1.1 Implementasi Menurut Para Ahli

Teori implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa inggris *Implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.¹⁵ Berikut pengertian implementasi menurut para ahli :

1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.¹⁶
2. Menurut Agustino, “ implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/2337/>

¹⁵ Joko Siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, (Jakarta Rineka Cipta) h 347

¹⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) h 30

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.¹⁷

3. Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
4. Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa pengertian yang dikatakan oleh ahli diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal; (1) adanya tujuan atau sasaran , (2) adanya aktivitas pencapaian tujuan, (3) adanya hasil kegiatan dan pembahsan tentang implementasi akan mengarah pada masalah penerapan/pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. Devenisi tentang implementasi dapat dilihat pula dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan implementasi sebagai; (1) pelaksanaan, (2) Penerapan.

2.2.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.4 Tahun 2015

¹⁷ Agustino, *implementasi kebijakan public model van meter dan van horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 1 juli 2018, h139

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan peraturan terikat secara umum dan wajib dipatuhi setiap masyarakat.

Menteri ESDM dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyederhanakan perizinan usaha untuk mendorong investasi, perlu dilakukan penataan pengaturan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas. Pasal 2 ayat 1 menyatakan, BU (badan usaha) Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui penyalur. Selanjutnya dalam ayat 2, BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi.¹⁸

2.2.3 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan bakar¹⁹ Bahan Bakar Minyak dalam hal ini bensin. Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin motor. Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari

¹⁸Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, <https://migas.esdm.go.id/> (diakses 23 agustus 2019)

¹⁹Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/DESDM, (2009). h.122

penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif.²⁰ Menurut *Tetra Ethyl Lead*

Premium (Bensin) adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.²¹

Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat maupun kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Adapun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersumber dari hasil minyak bumi, dan yang dihasilkan dari minyak bumi juga antara lain:²²

2.2.3.1 Petroleum Gas (LPG), digunakan untuk pemanasan dan memasak

2.2.3.2 Naphtha, sebagai bahan intermediet lanjut untuk pembuatan bensin

Bensin (gasoline), digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai Randon Octane Number (RON). Berdasarkan RON tersebut maka BBM bensin dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

²⁰Zaenal Arifin dan Thamrin Logawali. "Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar)." *Jurnal Iqtisaduna* 2.1 (2017) h. 4

²¹ <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012

²²Ana Fitriyatus Sa'adaha, Akhmad Fauzib, Bambang Juandab Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 17 No. 2 Januari 2017 122-123

1. Premium (RON 88) merupakan bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Premium sering juga disebut motor gasoline atau petrol.
2. Pertamina (RON 92) merupakan bahan bakar untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (unleaded).
3. Pertamina Plus (RON 95) merupakan bahan bakar yang telah memenuhi standar performance International World Wide Fuel Charter (WWFC). Pertamina plus ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.
4. Avgas, digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang mesin propeller.
5. Avtur, digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin.
6. Minyak tanah (kerosin), digunakan untuk membuat avtur bahan bakar pesawat terbang (jet), bahan bakar traktor, dan memasak.
7. Minyak diesel (gas oil), digunakan untuk bahan bakar mesin diesel dan pemanas.
8. Minyak bakar (fuel oil), digunakan untuk bahan bakar pada industry
9. Minyak pelumas, digunakan untuk minyak pelumas mesin, gemuk, dan minyak pelumas lainnya.
10. Residu dari minyak dapat digunakan untuk aspal, tar, coke, dan lilin.

2.3 Tinjauan Teoritis

2.3.1 Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen dalam perspektif islam memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan nilai atau hadlarah Islam. Sedangkan pengertian dari sisi bisnis islam itu sendiri adalah suatu bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.²³ Oleh karna itu, praktiknya dalam syariah Isalm ini bersifat universal artinya, negara manapun dapat melakukan atau mengadoppsi sistem bisnis Islam dalam hal sebagai berikut.

2.3.1.1 Menetapkan imbalan yang akan diberi masyarakat sehubungan dengan pemberian jasa yang dipercayakan kepadanya.

2.3.1.2 Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

2.3.1.3 Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bisnis Islam.

Bisnis Islam adalah unit usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadist, prinsip-prinsip yang dimaksud disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya

²³Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 186.

dengan menjahui praktik yang mengandung riba dan melakukan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan.

Berdasarkan dengan kajian syariah, ada 3 hanl yang digunakan sebagai pisau untuk menganalisis praktik manajemen modern, yaitu aspek normatif/ajaran dengan rujukan al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah hukum, dan pandangan-pandangan fikhi.²⁴

Istilah bisnis yang akan digunakan mencakup setiap dan semua transaksi ekonomi antara perorangan, organisasi dan lembaga yang mencari laba. Istilah bisnis akan mencakup segala macam kegiatan untuk memproduksi. Bisnis merupakan institusi ekonomi yang uatama yang digunakan dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.

2.2.1.1 Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem-sistem nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan Masyarakat. Ada empat prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam manajemen bisnis syariah yaitu:Keseimbangan (Equilibrium) merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial bagi sesama pelaku usaha bisnis. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

²⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islam Busmess And Economic Ethis*, h. 187

²⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (cet, 1; Jakarta: RAJAWALI PERS 2011),h.17

- 2.2.1.2 Kehendak bebas, yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah swt kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih bagi pada kepentingan umat. Berdasarkan prinsip ini manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.
- 2.2.1.3 Tanggung jawab (*responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atsa segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia seagai masyarakat. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum formal maupun non formal seperti sangsi moral. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.
- 2.2.1.4 Kebajikan (*Ihsan*) adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan melettakan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Kebaikan sangat didorong didalam Islam.²⁶

2.3.2 Manajemen Bisnis Syariah

2.3.2.1 Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno “*management*” yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia “*managgiare*” yang berarti mengendalikan.²⁷

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2004), h.57

Dari pengertian tentang manajemen, mengindikasikan bahwa manajemen bisa dilihat dalam aspek berikut ini. *Pertama*, manajemen berkaitan dengan proses, hal ini berarti bahwa manajemen bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan yang tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. *Kedua*, manajemen melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Ini mengindikasikan bahwa dalam manajemen melibatkan orang lain, bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu orang saja, namun tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang. *Ketiga*, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Ini berarti bahwa dalam manajemen, selalu ada perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dilakukan. Ketika pelaksanaan sudah dilakukan, kontrol pengawasan atas pelaksanaan dilakukan dengan maksud agar arah untuk mencapai tujuan bersama dapat tercapai. *Terakhir*, manajemen berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.²⁸

Keberadaan fungsi manajemen ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan sumber daya manusia dan materi melalui proses yang berlangsung dalam organisasi. Secara garis besar, fungsi manajemen adalah: a) Fungsi perencanaan (*planning*), b) Fungsi pengorganisasian (*organizing*), c) Fungsi pelaksanaan (*actuating*) yang mencakup adanya pengaruh (*influencing*) dan pengarahan (*directing*) dan d) Fungsi pengawasan (*controlling*).²⁹

²⁷Kamaludin dan Alfian, *Etika Manajemen Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 27

²⁸Zainil Ghulam, "Paradigma Manajemen Syari'ah" Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia. h.6

²⁹Zainil Ghulam, "Paradigma Manajemen Syari'ah" Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia. h.7

2.3.2.2 Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa Inggris “business” yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial.³⁰ Bisnis juga berarti “aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa”.³¹

2.3.2.3 Syariah

Syariah berasal dari bahasa Arab “syara“ atau “syari’at” yang berarti *the moslem la* atau hukum Islam.³² Syariah juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan³³

Definisi syari’ah, sebagaimana pendapat Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, secara etimologi adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai, atau lekuk-liku lembah, atau ambang pintu dan tangga.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan Manajemen Bisnis Syariah itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

³⁰R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, h.26

³¹A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h.10

³²Bambang dan Munir. TT, h. 811

³³Didin Hafidhuddin dan Hendry Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2003 h. 5

³⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1; Sya’ban Muhammad Isma’il, *al-Tasyri’ al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh*, (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1985), h. 7; Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri’ al-Islami*, (Beirut: al-Risalah, 1989), h. 17.

2.3.3 Bisnis Syariah Bagian dari Kehidupan Ummat

Kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan ummat, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling ketergantungan, saling memerlukan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan hidupnya. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan dapat ditutupi oleh orang lain yang bisa menyediakan melalui aktivitas perdagangan (bisnis).

Dengan demikian kegiatan berbisnis itu sudah merupakan peradaban manusia yang sama tuanya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini. Dalam kenyataannya juga berbisnis menjadi lapangan mata pencaharian yang banyak dipilih oleh warga masyarakat

Mereka yang berprofesi sebagai pedagang (pebisnis) ini mempunyai kesempatan yang banyak untuk berbuat kebajikan, sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ.

Terjemahnya:

“Pedagang (pebisnis) yang jujur dan amanah akan tinggal bersama para Nabi, shiddiqin dan para syuhada di hari kiamat”³⁵ (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dari hadis ini kita dapat memahami begitu luasnya kesempatan bagi seorang pebisnis untuk berbuat kebajikan dengan ganjaran yang luar biasa. Apa lagi bila bisnisnya terus berkembang menjadi besar, maka akan semakin banyak orang yang terserap menjadi karyawan. Dari masing-masing yang terserap menjadi karyawan itu di belakang mereka banyak pula tanggungannya masing-masing (isteri/suami dan anak-anaknya) yang turut mendapat rezeki dari pebisnis tadi. Semua

³⁵(H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

kebaikannya itu akan dibalas dengan ucapan terima kasih dan doa oleh mereka yang tersejahterakan tersebut. Inilah kebajikan yang mengantarkannya menjadi orang yang disejajarkan dengan para Nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat. berbanding lurus dengan kenistaan yang akan dialaminya, manakala ia lupa diri seperti misalnya ingin cepat mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan melakukan perbuatan yang curang dan berkhianat sehingga merugikan pelanggannya atau orang lain.

Dalam sistem kepercayaan Islam kenistaan yang akan terjadi nanti di sana (di akhirat) lebih ditakuti dari pada kenistaan dalam hidup di dunia, karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu bagi seorang pebisnis syariah pasti ia akan sangat berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan tetap istiqamah berada dalam batas (koridor syariah), dengan konsekuen melaksanakan mana yang boleh dan menjauhi mana yang dilarang.

2.3.4 Bisnis Syariah Memerlukan Manajemen

Apapun bentuk, nama, dan ukuran (besar dan kecilnya) organisasi itu, sudah dapat dipastikan ia memerlukan manajemen, karena manajemen merupakan pengetahuan terapan yang dapat dipergunakan oleh siapa saja, dan dalam bidang apa saja untuk memanej pekerjaan yang meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan aktivitas organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah seperti negara, yang terdiri dari kementerian, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, maupun organisasi bisnis yang banyak sekali jenisnya, dan bahkan organisasi yang terkecil seperti rumah tangga sekalipun akan tertib (berjalan baik) apabila manajemennya dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sebaliknya apabila suatu organisasi manajemennya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan organisasi itu tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Dan bahkan seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib “apabila suatu organisasi tidak dimanaj dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Dan dominasi kemungkarannya sering terjadi bukan karena kuatnya kemungkarannya itu, akan tetapi karena tidak rapinya kekuatan yang hak.”³⁶

Sebagai contoh misalnya tentang eksploitasi pengelolaan sumber daya alam tambang batu bara yang banyak dilakukan di negara kita Indonesia ini. Meskipun kita sudah punya UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (amdal), UU tentang Sumber Daya Alam, dan UU tentang Pertambangan, namun karena manusia-manusianya yang diberi wewenang memberi izin usaha pertambangan dan yang berkewajiban mengawasi pelaksanaannya lebih mendahulukan mengejar *rentseeking* (keuntungan pribadi), sehingga ketentuanketentuan yang ada di dalam per-UU-an tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bekas galian tambang itu dibiarkan saja menganga, padahal ada ketentuan dalam per-UU-an itu ada kewajiban dari penambang untuk melakukan reklamasi (menutup) kembali dengan tanah sampai rata. Didiamkan dahulu 1 tahun kemudian ditanami kembali dengan pohon-pohon yang menghasilkan. Hasil (buah) pohon itu laku dijual di pasar dalam negeri dan luar negeri seperti: pohon karet, kopi, lada, sawit, dan lain-lain. Biaya reklamasi itu ada dalam ketentuan per-UU-an diambil persentasenya dari keuntungan penjualan tambang batu bara itu. Kalau ini dilakukan, maka sesuai umur masing-masing tanaman akan menghasilkan. Karet misalnya setelah berumur 7

³⁶ Prof. Dr. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH., MM. “Manajemen Bisnis Syariah” (Cet.I. Aswaja Pressindo, Banjarmasin, 2014).h.27

tahun sudah dapat disadap. Karet tidak pernah jatuh harganya, karena produk karet laku dipasar internasional standarnya dolar. Kopi kalau sudah berusia 5 tahun sudah dapat dipanen buahnya. Sawit apa lagi, dalam usia 4 tahun sudah panen.

Dalam kenyataannya hal itu tidak dilaksanakan, sehingga yang terjadi adalah a) kerusakan lingkungan yang luar biasa, di musim hujan bekas galiannya nampak seperti danau dan di musim kemarau nampak lubang-lubang yang mengerikan b) di lokasi-lokasi bekas galian yang demikian luas itu tidak ada lagi hasil yang dapat diambil. Jadi secara keseluruhan kerugian negara luar biasa besarnya. Mungkin ini pula yang dijadikan alasan oleh UNDP (United Nation Development Programs) atau Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam surveynya tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai negara perusak lingkungan nomor wahid dan anehnya pula para pejabat yang memberi izin kuasa penambangan dan yang berkewajiban mengawasi lepas tangan dan tidak ada rasa malu, apalagi bertanggung jawab. Inilah pula yang menjadi lembaran hitam dalam manajemen pemerintahan kita, disamping tidak jalannya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan manajemen, juga karena pemerintahan kita tidak menganut system manajemen syariah yang berjalan dalam koridor aturan syariah, yang memberikan batasan yang jelas dan tegas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan syara.

2.3.5 Manajemen Bagian dari Syariat Islam

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang menjadi pekerjaan itu harus dimenaj (dikerjakan) dengan benar, tertib, teratur, sistematis, tuntas, dan bertanggung jawab. Tidak boleh dilakukan asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator pelaksanaan manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an

dan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan pekerjaan manajemen antara lain:

Allah berfirman dalam Q.S . As-Saff (4)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Terjemahnya:

“sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanya dengan barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

2.4 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi di Patampanua Pinrang)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengeriannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih pokos dan lebih spesifik. Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran juga sering kita jumpai dipinggiran jalan, di dalam penjualan ditinjau dengan perspektif manajemen bisnis syariah, yang harus diperhatikan adalah:

2.4.1 Sistem Takaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Takaran merupakan ukuran banyaknya suatu benda.³⁷ Jadi sistem takaran yang dimaksud adalah cara untuk mengukur banyaknya suatu benda.

2.4.2 Bensin Eceran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bensin adalah minyak yang mudah terbakar untuk bahan bakar kendaraan. Sedangkan dalam hal ini

³⁷W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 996.

bensin yang dimaksud adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium yang menjadi bahan bakar sepeda motor dan mobil. Sedangkan eceran adalah menjual barang sedikit-sedikit atau satu-satu.³⁸ Kemudian untuk eceran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan premium di luar SPBU dengan menggunakan botol. Botol yang digunakan adalah bekas botol minuman beralkohol.

2.4.3 Hukum Islam

Segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.³⁹


Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak biasa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴⁰

³⁸W.J.S, Kamus *Bahasa Indonesia*, hlm. 265.

³⁹Nur Faizah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran*” (*Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*). Diss. IAIN Purwokerto, 2016. Di akses di http://repository.iainpurwokerto.ac.id/932/2/Cover_Bab%20I_Bab%20II_Daftar%20Pustaka.pdf h.10

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

2.5 Bagan Kerangka Pikir



Dalam penelitian ini yang berfokus kepada Implementasi Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral, peneliti ingin mengetahui tentang penetapan harga terhadap penjual eceran yang ada di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan prinsip Manajemen Bisnis Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Patampanua Kelurahan Benteng Jalan Poros Benteng, Lingkungan Benteng Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi yang terdapat usaha pedagang bensin eceran.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 45 hari yang dimana kegiatan meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisi data), dan penyusunan hasil penelitian

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Pemahaman masyarakat penjualan eceran tentang peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

⁴¹Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal(Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

3.3.2 Dampak harga bahan bakar eceran di Patampanua Pinrang

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁴².

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁴³. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti⁴⁴. Responden dalam hal ini adalah masyarakat yang pemilik bensin eceran dan masyarakat Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁵ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

⁴²Bagong Suyanton dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁴³Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁴⁴Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.8

⁴⁵Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 106.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji, yaitu etika bisnis Islam dan juga persaingan bisnis, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.⁴⁶

3.5.3 Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁴⁷.

3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

⁴⁶Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁴⁷Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁴⁸

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

3.6.1 Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁴⁹ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

3.6.2 Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal ini pengelompok data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya⁵⁰. Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat

⁴⁸Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

⁴⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 122

⁵⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁵¹. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁵².



⁵¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*(Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁵²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk tercatat 372.231 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 dan terbagi menjadi 12 kecamatan.

Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang di sebelah timur, Kota Parepare di sebelah selatan dan Polmas Provinsi Sulawesi Barat serta Selat Makassar disebelah barat, dengan Ibukota Pinrang yang terletak di kecamatan Patampanua.

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Majene terdiri atas 12 Kecamatan dengan perincian sebagai berikut: 1) Kecamatan Batu Lappa', 2) Kecamatan Cempa, 3) Kecamatan Duampanua, 4) Kecamatan Lansirang, 5) Kecamatan Lembang, 6) Kecamatan Mattiro Bulu, 7) Kecamatan Mattiro Sompe, 8) Kecamatan Paleteang, 9) Kecamatan Patampanua, 10) Kecamatan Suppa, 11) Kecamatan Tiroang, 12) Kecamatan Watang Sawitto.⁵³

Kecamatan Patampanua merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 11 Desa atau Kelurahan yaitu : Desa Mattiro Ade', Desa Leppangan, Desa Pincara, Desa Masolo', Kelurahan Teppo, Kelurahan Tonyamang, Kelurahan Benteng, Desa Sipatuo, Kelurahan Maccirinna, Desa Malimpung dan Desa Padangloang.

4.1.2 Sejarah Penjualan BBM Pertamina dan Eceran

4.1.2.1 Kios BBM Pertamina Bapak Itang Sulu

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang “Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Diakses tanggal 3 Oktober 2019).

Kios BBM pertamini milik Bapak Itang Sulu sudah berjalan kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2013. Bapak Itang Sulu mulai buka kiosnya dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib. Rata-rata per hari ada konsumen yang membeli BBM sekitar 20 sampai 30 konsumen di kiosnya atau sekitar 20 sampai 30 liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM pertamini manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM pertalite dijual dengan harga Rp.10.000,- dan BBM premium dijual dengan harga Rp. 10.000,-. Menurut keterangan beliau bahwa kios BBM pertamini miliknya tidak memiliki izin, dikarenakan memang pada umumnya semua pedagang BBM eceran juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁵⁴

4.1.2.2 Kios BBM Pertamina Hj.Tamma

Kios BBM pertamini milik Bapak Untung sudah berjalan kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2016. Bapak Untung mulai buka kiosnya dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Rata-rata per hari ada konsumen yang membeli BBM sekitar 15 sampai 20 konsumen di kiosnya atau sekitar 15 sampai 20 liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM pertamini manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM pertalite dijual dengan harga Rp.10.000,- dan BBM premium dijual dengan harga Rp. 10.000,-. Menurut keterangan beliau bahwa kios BBM pertamini miliknya tidak memiliki izin, dikarenakan memang pada umumnya semua pedagang BBM eceran juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁵⁵

4.1.2.3 Kios BBM Pertamina Bapak A.Nawir

Kios BBM pertamini milik Bapak A.Nawir sudah berjalan kurang lebih tujuh bulan, dimulai sejak bulan Mei 2017. Bapak A.Nawir mulai buka kiosnya dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib. Rata-rata per hari ada konsumen

⁵⁴ Itang Sulu, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

⁵⁵ Hj.Tamma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

yang membeli BBM sekitar 20 sampai 25 konsumen di kiosnya atau sekitar 20 sampai 30 liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM pertamini manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM pertalite dijual dengan harga Rp.10.500,- dan BBM premium dijual dengan harga Rp. 9.500,-. Menurut keterangan beliau bahwa kios BBM pertamini miliknya tidak memiliki izin, dikarenakan memang pada umumnya semua pedagang BBM eceran juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁵⁶

4.1.2.4 Kios BBM Pertamina Bapak Lukman

Kios BBM pertamini milik Bapak Lukman sudah berjalan kurang lebih dua tahun, dimulai sejak tahun 2016. Bapak Lukman mulai buka kiosnya dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Rata-rata per hari ada konsumen yang membeli BBM sekitar 20 sampai 30 konsumen di kiosnya atau sekitar 20 sampai 35 liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM pertamini manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM pertalite dijual dengan harga Rp.10.000,- dan BBM premium dijual dengan harga Rp. 10.000,-. Menurut keterangan beliau bahwa kios BBM pertamini miliknya tidak memiliki izin, dikarenakan memang pada umumnya semua pedagang BBM eceran juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁵⁷

4.1.2.5 Kios BBM Pertamina Ibu Irma

Kios BBM pertamini milik Ibu Irma sudah berjalan kurang lebih satu tahun, dimulai sejak tahun 2017. Ibu Irma Zulkanain mulai buka kiosnya dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Rata-rata per hari ada konsumen yang membeli BBM sekitar 15 sampai 20 konsumen di kiosnya atau sekitar 20 sampai 25 liter BBM terjual per harinya. Beliau menggunakan alat BBM pertamini manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM pertalite

⁵⁶ A.Nawir, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

⁵⁷ Lukman, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

dijual dengan harga Rp.9.000,- dan BBM premium dijual dengan harga Rp. 8.000,-. Menurut keterangan beliau bahwa kios BBM pertamini miliknya tidak memiliki izin, dikarenakan memang pada umumnya semua pedagang BBM eceran juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.⁵⁸

4.2 Pelaksanaan Jual Beli BBM Eceran di Kecamatan Patampanua

Pelaksanaan jual beli bensin eceran dapat dijelaskan mengenai proses jual beli bensin eceran antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek atau barang dan ijab qabul

4.2.1 Proses Jual Beli Bensin Eceran

Proses jual beli bensin eceran yang dilakukan antara penjual adalah orang yang menjual bensin eceran (pedagang) dengan pembeli adalah orang yang membeli bensin eceran (konsumen). Seorang pembeli yang ingin membeli bensin karena kehabisan bensin ditengah perjalanan untuk sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jaraknya cukup jauh dan akhirnya pembeli membeli bensin eceran kepada penjual bensin eceran, maka terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli bensin eceran biasanya pembeli menggunakan ucapan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat. Misalnya dengan menggunakan isyarat yaitu dengan menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Misal, membeli bensin eceran pembeli membutuhkan satu liter bensin maka pembeli menunjukkan satu jari kepada penjual, jika pembeli membeli dua liter maka dengan menggunakan dua jari dan begitu seterusnya. Tempat yang digunakan untuk bensin tersebut adalah dengan menggunakan botol satu liter atau botol aqua.

Pada saat terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli membutuhkan bensin untuk berkendara dan penjual menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian penjual mengambil bensin eceran dan mengisikannya ke dalam tangki motor milik pembeli. Agar tidak tumpah biasanya

⁵⁸ Irma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

penjual menggunakan alat bantu corong untuk mempermudah pengisian bensin ke dalam tangki motor. Selanjutnya pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut telah terselesaikan.

4.2.2 Obyek Jual Beli BBM Eceran

Barang yang menjadi obyek jual beli bensin eceran adalah bensin jenis premium ataupun jenis pertalite. Beberapa faktor pengurangan takaran terhadap praktek jual beli bensin eceran ini adalah pertama, karena banyaknya persaingan, sesama pedagang bensin eceran yang sama-sama menjual bensin. Kedua, yaitu bila takaran di isi penuh keuntungan yang diperoleh pedagang bensin eceran sangat sedikit.⁵² Demikian juga yang dijelaskan Bapak Amin disamping membuka usaha bengkel juga menjual bensin eceran, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁹

Faktor itulah yang terkadang menjadi salah satu penyebab penjual bensin eceran mengurangi takarannya. Persaingan harga dalam penjualan bensin eceran tersebut memang sangat berpengaruh pada perilaku penjual dalam mengurangi jumlah takaran, karena harga bensin eceran yang jenis premium dengan harga Rp 7.500,- sedangkan yang jenis pertalite dengan harga Rp 8.000,- per liter dengan takaran penuh penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit kurang lebih hanya Rp.500,-. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan takaran yang dikurangi, keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Apalagi sekarang kebanyakan dari pedagang bensin eceran yang menjual perbotolnya dengan harga Rp 10.000,-. Jadi, para pedagang memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

4.2.3 Ijab Qabul Jual Beli BBM Eceran

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli bensin eceran yaitu dengan menggunakan ucapan dan isyarat. Dengan menggunakan ucapan misalnya, pembeli: “Pak, beli bensin satu”, kemudian penjual mengambil bensin tersebut

⁵⁹ Hj.Tamma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

sesuai dengan satuan yang disebutkan oleh pembeli yaitu botol ukuran satu liter atau yang sering digunakan botol aqua dan langsung mengisikannya pada tangki motor pembeli. Setelah itu, pembeli berkata kepada penjual berapa pak harganya? Penjual menjawab Rp 10.000,- dan kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut.

Dengan menggunakan isyarat misalnya, pembeli membeli bensin eceran hanya menunjukkan salah satu jari sesuai dengan jumlah yang akan dia beli. Jika pembeli membeli bensin satu liter maka menunjukkan dengan satu jari, dua liter dua jari, tiga liter tiga jari dan begitu seterusnya. Begitu juga kalau membelinya dengan harga yang Rp 10.000,- perbotolnya.

Pada transaksi jual beli bensin eceran pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Setelah akad jual beli bensin eceran terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli, dan obyek akad yaitu bensin sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut.

Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan langsung dari beberapa narasumber di Kecamatan Patampanua. Ijab qabul yang dilakukan tidak jelas. Yang mana ucapan pembeli itu memang tidak jelas karena hanya mengatakan “beli bensin satu”. Kata “satu” dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu liter. Akan tetapi, penjual mengartikan kata “satu” adalah satu botol. Maka dari itu permasalahan yang muncul adalah karena tidak jelas ijab qabul, yang terkadang membuat pembeli ada yang tidak ikhlas untuk menerimanya dan hanya disimpan di dalam hatinya karena pembeli merasa tidak enak untuk disampaikan langsung kepada penjual bensin eceran.

Di samping itu, pembeli masih saja ingin membeli bensin di penjual bensin eceran karena terkadang pembeli ingin membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan tetapi antrian yang cukup panjang dan juga butuh waktu yang lama untuk membelinya. Padahal kenyataan di lapangan jika membeli bensin eceran yang dijual oleh pedagang bensin eceran jumlah takaran yang diterima dalam

botol tersebut terkadang tidak sesuai dengan takaran, yaitu kurang dari satu liter. Selain itu, dengan adanya penjual bensin eceran secara tidak langsung dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pembeli yaitu pembeli tidak perlu mengantri ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri.

Pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran sengaja dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pengurangan takaran yang dilakukan dengan sengaja biasanya terlihat lebih jelas, akan tetapi penjual memberikan berbagai alasan bahwa hal tersebut bukanlah tindakan curang dengan mengurangi takaran. Penjual menjelaskan bahwa mereka memang menjual bensin eceran tersebut bukan atas dasar ukuran literan, tetapi mereka menjual bensin eceran atas dasar ukuran botol. Maka dari itu, penjual dalam menakar bensin ke dalam botol, jumlah takaran bensin yang terdapat di dalam botol tersebut adalah sesuka hati penjual dan tidak harus memenuhi takaran satu liter. Akan tetapi, tidak semua penjual bensin eceran melakukan kecurangan dalam jumlah takaran, masih ada penjual yang jujur dalam menakar karena jual beli itu tidak boleh ada kecurangan dalam takaran. Keuntungan sedikit bukanlah menjadi permasalahan yang terpenting di dalam jual beli itu penjual dan pembeli sama-sama untung dan mendapatkan berkah.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai aturan tersendiri. Dimana dengan adanya aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah. Jadi, selain

dalam rangka pertanggung jawaban dari segi sosial dan juga lingkungannya berdagang juga meningkatkan nilai peribadatan manusia kepada Allah SWT.⁶⁰

Dalam kebiasaan ini, praktik jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang karena terdapat kemungkinan ketidaksesuaian dalam menakar bensin tersebut oleh penjual bensin untuk menghindari kerugian. Jual beli diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan atau takaran.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap takaran bensin menggunakan botol aqua. Adapun volume takarannya rata-rata berbeda antara penjual satu dengan penjual yang lainnya dan tidak jarang volumenya kurang dari 1 liter yaitu berkisar 1,10 ml - 1,16 ml liter per botol. Sehingga menurut peneliti, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai *urf*.

Kata '*urf*' dalam pengertian terminologi sama dengan istilah '*adah*' (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al- 'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka. Sedangkan Abdul Karim Zaid mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶¹

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat

⁶⁰ Abdullah as –Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam* (Mekkah: Rabithah al-Alam al Islami : Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), 12.

⁶¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *urf*, jadi ketika dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli sama-sama rela sudah bisa dikatakan jual beli tersebut sah. Seperti halnya dalam jual beli bensin eceran di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, ketika ada pelanggan membeli bensin eceran dengan takaran yang sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Benteng lalu pembeli sudah rela karena mereka juga membutuhkan bensin itu maka bisa dikatakan jual beli tersebut sah karena kedua belah pihak sudah sama-sama rela.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa sistem takaran yang terjadi pada praktik jual beli bensin eceran di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam *urf shahih* karena dalam transaksinya mereka saling rela, ketika pembeli kehabisan bensin tidak perlu jauh-jauh ke SPBU dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual tidak banyak karena untuk membeli barang tersebut juga memerlukan bensin dan tenaga untuk mengantri.

4.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Segi Manajemen Bisnis Syariah

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap

manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar.

Sistem takaran yang sesuai berdasarkan hukum Islam yaitu apabila benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar. Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan yang berdasarkan Q.S Al-Isra' ayat 35. Melihat dari praktik pedagang yang mengurangi takaran pada suatu barang yang dijual yaitu BBM pertamini dan BBM eceran yang ada di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang bahwa dalam sistem takaran terdapat kekurangan dalam menakarnya, praktik kecurangan dengan mengurangi takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan dalam timbangan dan takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang dagang. Adapun menurut hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan.

Dalam sistem harga pun, Islam mengatur ketentuan harga yang dapat memberikan kemanfaatan pada ummat. Menurut *Jumhur Ulama* telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa,

terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:⁶²

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menerapkan kasih sayang
5. Menegakkan toleransi dan keadilan

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, bahwa harga yang telah ditentukan oleh penjual tidak memberatkan pihak pembeli. Harga tersebut adalah harga masih dalam batas kewajaran dan dalam batas yang normal.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 4 tahun 2015 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak merupakan peraturan perundang-undangan (*regels*) yang mengikat umum disebut sebagai surat keputusan (keputusan menteri), mengatur tentang harga jual eceran bahan bakar minyak di indonesia melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sedangkan untuk harga jual dan penjualan bahan bakar minyak eceran oleh Pertamina memang tidak ada dan secara hukum keberadaan Pertamina sebagai pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.

Legalitas penjualan bahan bakar minyak eceran oleh Pertamina sampai sekarang belum mendapatkan legalitas yang diberikan oleh pemerintah, adapun persyaratan penyaluran: menjadi anggota atau perwakilan masyarakat, lokasi pendirian, memiliki sasaran penyimpangan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter, memiliki atau menguasai alat angkut BBM, memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja, memiliki data konsumen.⁶³

⁶²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 189

⁶³ Ingrid Risetyani Suji Pangesti “*Analisis Yuridis Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak eceran oleh Pertamina*” (Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2018)

Peraturan menteri Energi dan sumber daya mineral dalam hal bisnis manajemen syariah dapat dipandang dari pekerjaan secara *itqan* (dengan baik, teratur, tertib, rapi, benar, jelas dan tuntas).

4.3.1 Baik

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Peraturan-peraturan yang bukan semata-mata karena keuntungan segelintir orang akan tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang termasuk didalam ruang lingkup peraturan tersebut.

Dalam hal ke-Baik-an peraturan tersebut menjadi sangat baik mengingat segala tujuannya mencakup kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Teratur dan Tertib

Peraturan menteri dibuat melalui beberapa langkah untuk mencapai sahnya sebuah peraturan serta persetujuan dari beberapa pihak yang berwenang. Ini berarti peraturan tersebut tidak lepas dari keteraturan dan ketertiban mengingat peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak merupakan peraturan yang teratur dan tertib.

4.3.3 Benar dan Tuntas

Tuntasnya sebuah peraturan dilihat dari keberhasilan peraturan tersebut berlaku dalam objek peraturan itu sendiri diandak dari segala aspek yang mendukungnya.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, ketuntasannya dilihat dari berlakunya peraturan ini dalam masyarakat.

Dalam kasus ini penulis akhirnya menganalisis hasil penelitian, bahwa menurut manajemen bisnis syariah mengurangi takaran atau timbangan adalah suatu masalah besar yang dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-

pengawasan dalam kegiatan ekonomi. Mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli bensin eceran sangat merugikan orang banyak yakni para pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat.

Maka dari itu agar kita mendapatkan keberkahan dalam berdagang hendaklah kita melaksanakannya dengan kejujuran, jangan dengan kebohongan atau kecurangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurjujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain

4.4 Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Syariah Di Patampanua.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tersebut khususnya pada masyarakat Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terfokus pada beberapa pasal yang menyangkut tentang harga jual ecer bahan bakar minyak pada beberapa pedagang yang menjual bahan bakar secara eceran. diantaranya ialah Pasal 2 ayat 1 menyatakan, BU (badan usaha) Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui penyalur. Selanjutnya dalam ayat 2, BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi.

Setelah penulis mewawancarai para penjual BBM pertamini selanjutnya penulis melakukan kegiatan wawancara dengan penjual BBM eceran. Adapun dapat penulis paparkan dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan salah satu penjual BBM eceran yaitu bapak Itang Sulu beliau mengatakan bahwa : “Saya telah lama berjualan BBM eceran, yaitu kurang lebih sudah 7 tahun lebih. Harga yang saya tetapkan untuk satu liter

pertaliter adalah Rp. 10.000,- untuk jenis pertalite, dan harga tersebut tidak memberatkan konsumen. Adapun harga tersebut sudah biasa pada umumnya penjual BBM eceran yang ada. Peralatan yang saya gunakan adalah corong, jerigen, botol, literan. Dan alat takar yang digunakan sudah sesuai standar yang ada”.⁶⁴

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada Ibu Irma yang juga sebagai penjual BBM eceran. Ia mengatakan bahwa : “Saya menjual BBM eceran sudah berjalan sekitar 2 tahun. Adapun BBM yang saya jual adalah jenis pertalite yang dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 10.000,-, dan harga tersebut tidak pernah dikomplain oleh konsumen. Adapun peralatan yang saya gunakan dalam berjualan BBM eceran yaitu botol bekas, literan dan corong. Dalam satu hari ada sekitar 20 orang konsumen yang membeli BBM eceran di tempat saya”.⁶⁵

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Lukman yang juga penjual BBM eceran. Beliau mengatakan bahwa : “Saya sudah 5 tahun berjualan BBM eceran. Saya menjual BBM jenis pertalite dengan harga Rp.10.000,- per liternya. Dan harga tersebut tidak memberatkan konsumen yang membelinya. Peralatan yang saya gunakan selama ini yaitu botol bekas dan corong. Kemudian menakarnya ke dalam botol saya menggunakan corong ukuran satu liter. Dan menurut saya alat yang saya gunakan sudah sesuai ukurannya untuk setiap liternya”.⁶⁶

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada bapak A.Nawir yang juga sebagai penjual BBM eceran. Beliau mengatakan bahwa : “Saya sudah sekitar sebelas tahun berjualan BBM eceran. Jenis BBM yang saya jual adalah premium dengan harga Rp.9.500,- dan pertalite dengan harga Rp. 10.500,- dan harga tersebut

⁶⁴ Itang Sulu, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

⁶⁵ Irma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

⁶⁶ Lukman, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

tidak mendapat komplain dari konsumen. Untuk peralatan yang saya gunakan adalah literan, jerigen, corong, botol dan literan. Dan menurut saya alat itu sudah sesuai standar. Untuk jumlah konsumen perhari yang membeli BBM eceran di tempat saya adalah sekitar 30 konsumen”.⁶⁷

Wawancara selanjutnya adalah dengan Ibu Hj.Tamma yang juga sebagai penjual BBM eceran. Beliau mengatakan bahwa “Saya telah menjual BBM eceran selama kurang lebih 10 tahun. Saya menjual jenis BBM pertalite dengan harga Rp. 10.000,- kepada konsumen dan sepertinya konsumen juga tidak pernah ada yang komplain tentang harga karena menurut saya harga tersebut masih wajar-wajar saja. Untuk jenis alat yang saya gunakan diantaranya adalah jerigen, takaran, corong dan alat tersebut masih sesuai ukuran literannya”.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan penjual BBM eceran yang menggunakan alat ukur berupa corong, literan, dan botol bekas sebagian besar mengatakan bahwa ukuran literan yang ditakar menggunakan alat takar miliknya memang tidak pas 1 liter. Pasti ada kekurangan selisih antara 0,05 – 0,1 liter. Namun selisih itu menurut penjual tidak terlalu merugikan konsumen.

Namun hal tersebut menurut konsumen tetap merugikan pihak konsumen. Ketika membeli BBM eceran ternyata tidak mendapat takaran yang sesuai.

Selanjutnya dari hasil wawancara kepada penjual BBM eceran dan konsumennya tentang harga tidak menjadi persoalan diantara keduanya. Dalam akad jual belinya kedua belah pihak sama-sama menghendaki harga tersebut. Pihak konsumen juga tidak keberatan dan komplain tentang harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut menurut konsumen masih dalam batas wajar dalam hal penjual BBM eceran yang mengambil keuntungan.

⁶⁷ A.Nawir, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

⁶⁸ Hj.Tamma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

Dari hasil kegiatan wawancara di atas, dapat penulis ketahui bahwa konsumen membeli BBM di penjual eceran maupun Pertamina keduanya memiliki kesamaan harga jual yaitu Rp.10.000,- per liternya untuk jenis Premium. Sedangkan harga jual Pertamina Rp. 10.500,- per liternya. Namun demikian takaran literan yang konsumen dapatkan tidak mencapai takaran 1 liter. Ada kekurangan takaran per liternya yaitu antara 0,05 – 0,1 liter. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang membeli BBM eceran maupun Pertamina, tetapi pembeli tidak menyampaikan keluhan ini kepada penjual.

Sub-penyalar sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 peraturan BPH Migas 6/2015, adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyaluran dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini hanya di mana wilayah operasinya berbeda.

Syarat untuk jadi sub penyalur adalah sebagai berikut:

- 4.3.1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa
- 4.3.2. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.3.3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.3.4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.3.5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.3.6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur;

- 4.3.7. Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 4.3.8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Penjualan bahan bakar eceran dalam penelitian ini terfokus pada beberapa masyarakat Kecamatan Patampanua Kabupaen Pinrang yang menjual bahan bakar dengan menggunakan botol atau dengan pertamini. Dalam penjualan BBM oleh masyarakat tersebut di pandang dari beberapa aspek yaitu:

4.3.1 Penyalur BBM

Penyaluran Bahan Bakar Minyak didistribusikan dari Tangki penampungan pusat kemudian di kirim ke Tangkin penampungan regional skala provinsi dan akan didistribusikan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di setiap kota, maka Bahan bakar yang tersalur ke pedagang yang menjual tentunya melalui Mobil Tengki atau melalui SPBU Terdekat.

Penjualan BBM oleh pedagang tentunya melalui pemberian BBM oleh SPBU terdekat yang merupakan sumber Pedagang mendapatkan bahan bakar, Wawancara peneliti dengan salah satu pedagang bahan bakar eceran yang bernama Irma mengatakan:

"Bahan bakar jenis premium tidak boleh diberikan kecuali bahan bakar jenis Peralite itu pun terbatas, pengambilan bahan bakar itu harus menunjukkan surat dari pemerintah setempat"⁶⁹

Pernyataan tersebut hampir serupa dengan beberapa wawancara kepada para pedagang bahan bakar eceran, maka pengambilan bahan bakar minyak yang kemudian di jual kembali oleh para pedagang haruslah dengan melengkapi surat

⁶⁹ Irma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 maret 2020

dari pemerintah setempat. Pemberian bahan bakar oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilakukan juga pada sekelompok masyarakat petani yang menggunakan bahan bakar untuk peralatan tani mereka.

4.3.2 Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM Eceran

Di Kelurahan Benteng terdapat banyak penjual BBM Pertamina dan penjual BBM Eceran, namun untuk penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) sampel untuk penelitian. Bapak Itang Sulu yang bertempat tinggal di Kelurahan Benteng memilih berjualan bensin menggunakan alat Pertamina jenis manual yaitu dengan menggunakan tabung ukur kapasitas 5 liter yang sudah memiliki garis untuk literan dan harga yang digunakan untuk mengukur akurasi bensin yang dikeluarkan. Tangki cadangan memakai drum berkapasitas 200 liter, drum tersebut ditanam di bawah bangunan khusus berdinding beton.

Bensin yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dimasukkan ke dalam drum terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Bapak Itang Sulu memilih berjualan bensin dengan alat ini kurang lebih 2 (dua) tahun. Alasan Itang Sulu menggunakan alat Pertamina yang manual adalah harga alat yang digunakan jauh lebih murah dibandingkan dengan alat Pertamina digital, selain itu alat Pertamina manual tidak perlu menggunakan listrik sehingga apabila ada kendala listrik mati ia tetap dapat berjualan. Kemudian komponen peralatan Pertamina yang digunakan yaitu pompa, tabung ukur kapasitas 5 liter, nozel, dan tabung penyimpanan (drum) berkapasitas 200 liter. Adapun tentang standar alat ukur, Bapak Itang Sulu menyatakan bahwa dirinya tidak memahami tentang peraturan pemerintah tentang standar alat ukur, takar dan timbangan.

Hal tersebut baru ia ketahui setelah penulis tanyakan kepada dirinya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa alat penjual BBM Pertamina yang ia miliki tidak ditera dan ditera ulang seperti POM bensin. Dan tentu saja alatnya belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa alat yang ia miliki tidak melalui pengujian dan pemeriksaan dari dinas atau instansi terkait. Dan apabila alat tersebut digunakan untuk jangka waktu

yang lama, maka ada kemungkinan takarannya tidak tepat. Bisa saja ukurannya berkurang tiap literanya antara 0,05 – 0,1 liter.⁷⁰

Cara menggunakan alat BBM Pertamina yang Pertama, yaitu dengan cara penjual memompa terlebih dahulu pada penampungan gelas ukur transparan yang setiap satu literanya sudah dilengkapi batas tera pada setiap satu literanya kemudian memasukkan selang nozel ke tangki kendaraan. Kedua, penjual memastikan bahwa BBM telah selesai dikeluarkan oleh alatnya dan mengakhiri proses pengisian. Sedangkan untuk soal harga yang ditetapkan oleh BBM Pertamina yaitu, untuk harga BBM jenis premium dijual dengan harga Rp.10.000,-. Sedangkan untuk jenis pertalite dijual dengan harga Rp.10.000,-. Dan untuk harga yang telah ditetapkan tersebut merupakan harga yang sama dengan penjual BBM Pertamina yang lain. Dalam sehari kira-kira ada 30 orang yang membeli BBM Pertamina di tempat Bapak Itang Sulu.

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Bapak Itang Sulu beliau menyatakan bahwa untuk ukuran literannya sudah tepat, karena beliau menggunakan alat ukur literan menggunakan tabung ukur 5 liter. Bapak Itang Sulu juga menyatakan bahwa untuk akad jual belinya menurut beliau sudah benar. Pihak konsumen dengan sengaja membeli BBM di Pertamina beliau dan beliau layani dengan baik. Namun dalam akad jual beli tersebut apabila takaran literannya tidak tepat maka konsumen menjadi yang keberatan.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Hj. Tamma yang dirinya mengatakan bahwa : “saya telah dua tahun ini berjualan menggunakan alat BBM Pertamina. Dimana alat yang saya miliki ini adalah alat yang masih manual. Alat tersebut saya buat di bengkel las dan untuk BBM nya dari Pompa Bensin (POM). Untuk ukuran literannya saya yakini sesuai standar. Harga BBM pertalite yang saya jual dengan

⁷⁰ Itang Sulu, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan Patampuan kabupaten Pinrang, Wawancara oleh Peneliti, Tanggal 29 Maret 2020

harga Rp. 10.000,- per literanya. Dan harga tersebut tidak memberatkan konsumen yang membelinya. Dan dalam satu hari kira-kira ada sekitar 20 orang pembeli”.⁷¹

Dari keterangan Ibu Hj.Tamma juga menyatakan bahwa dirinya menakar menggunakan alat ukur tabung 5 liter. Dan menurut dirinya ukuran tersebut tidak kurang. Namun beliau juga mengatakan bahwa alat ukur yang dimilikinya tidak pernah ditera ulang oleh pihak dinas atau instansi terkait. Sehingga apabila alat tersebut dipakai dalam waktu yang lama apakah alat ukurnya masih akurat, beliau juga tidak yakin. Ibu Hj.Tamma menyatakan juga bahwa dirinya kurang memahami tentang sistem tera ulang yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait. Untuk ukuran akurasi literan yang dihasilkan dari mesin BBM pertamini manual yang ia miliki dikatakan oleh bapak Untung bahwa bisa saja terjadi kekurangan ukuran antara 0,05 – 0,1 liter. Namun menurutnya kurangnya ukuran tersebut masih sangatlah sedikit dan tidaklah membuat konsumen kecewa.

Penjelasan dari Ibu Hj.Tamma yang menyatakan bahwa harga BBM Peralite yang ia jual dengan harga Rp. 10.000,- juga tidak memberatkan konsumen. Selama ia berjualan BBM peralite dengan harga Rp. 10.000,- tidak pernah ditawar dan mendapat komplain dari konsumen. Hal ini beliau yakini bahwa harga tersebut tidak memberatkan konsumen.

Penjual BBM pertamini berikutnya adalah Bapak A.Nawir Yang mengatakan bahwa : “Saya berjualan dengan BBM pertamini ini sudah berjalan dua tahun. Sedangkan untuk harganya jenis peralite yang saya jual kepada konsumen dengan harga Rp. 9.000,-. Untuk alatnya yang terdiri dari pompa, tabung penyimpanan 200 liter, tabung ukur 5 liter, dan selang nozel. Untuk ukuran literannya sudah pas sesuai pada umumnya. Dan dalam satu hari kira-kira adan sekitar 20 orang konsumen yang membelinya.”⁷²

⁷¹ Hj.Tamma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

⁷² A.Nawir, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

Penulis memperoleh informasi dari Ibu Nurpia bahwa takaran literan yang dimilikinya tidak ditera ulang oleh dinas atau instansi terkait. Ia menyadari bahwa takaran pada pertamininya tidak seperti pada POM Bensin yang resmi. Apabila ada kekurangan takaran mungkin sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 0,05 – 0,1 liter saja. Dan selama ini tidak pernah konsumen yang komplain dengan takaran dari pertamininya. Bahkan untuk masalah harga juga tidak pernah mendapat penawaran atau komplain dari konsumen. Karena harga pertalite yang ia jual Rp. 10.000,- per liternya sudah umum dijual oleh penjual BBM eceran yang lainnya. Menurutnya akad jual beli yang dilakukan sebenarnya ada kekurangan, yaitu takarannya tidak tepat tiap liternya.

Selanjutnya penulis mendapatkan hasil wawancara dengan penjual BBM pertamini berikutnya adalah Bapak Lukman Beliau mengatakan bahwa : “Saya berjualan dengan BBM pertamini ini sudah berjalan selama tiga tahun. Jenis BBM yang dijual adalah Peralite dengan harga jual kepada Rp. 10.000,-. Untuk alatnya yang terdiri dari pompa, tabung penyimpanan 200 liter, tabung ukur 5 liter, dan selang nozel. Untuk ukuran literannya sudah pas sesuai pada umumnya. Dan dalam satu hari kira-kira adan sekitar 25 orang konsumen yang membelinya.”⁷³

Menurut keterangan dari Ibu Irma, ia mengatakan bahwa selama ia berjualan BBM pertamini, alat yang dipakainya tidak pernah ditera ulang. Bahkan beliau tidak mengetahui tentang apa itu ditera ulang. Dirinya menyadari bahwa alat yang ia pakai sudah berusia tiga tahun dan tidak pernah ditera ulang oleh dinas atau instansi terkait. Wawancara selanjutnya dengan Bapak Wayan Yuli, yang dirinya mengatakan bahwa “Telah berjualan BBM pertamini selama satu tahun. Dengan menjual BBM jenis pertalite yang dijual dengan harga Rp. 10.000,-. Alat yang saya miliki ini merupakan jenis BBM pertamini yang manual yang saya buat di bengkel tukang las. Adapun alatnya terdiri dari beberapa komponen yaitu pompa, engkol,

⁷³ Lukman, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampunua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

tabung ukur dengan kapasitas lima liter, selang nozel, tabung drum penyimpanan 200 liter. Setiap harinya saya menjual kepada kurang lebih sekitar 20 orang”.⁷⁴

4.3.3 Lokasi dan Keselamatan Kerja

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak selamanya menjangkau seluruh masyarakat hal ini disebabkan oleh kebanyakan SPBU berlokasi di perkotaan sehingga Masyarakat yang jauh dari perkotaan berinisiatif membeli BBM kemudian dijual kembali dikampung.

Masyarakat yang tinggal jauh dari kota juga merupakan pertimbangan bagi pemberian bahan bakar oleh Stasiun Pengisian bahan bakar umum (SPBU), dikarenakan biaya transportasi ke SPBU lebih besar ketimbang membeli bahan bakar yang dijual ecer serta mempermudah masyarakat mendapatkan bahan bakar. Hal ini diungkapkan oleh Hj.Tamma selaku pedagang bahan bakar ecer, ia mengatakan:

“kami sebagai pedagang berinisiatif menjual BBM tersebut dikarenakan banyak warga yang memilih membeli BBM eceran karena SPBU jauh dan biaya ke SPBU dua kali lipat dengan membeli bensin eceran”⁷⁵

Dengan hal itu banyak masyarakat lebih memilih membeli BBM eceran ketimbang harus ke SPBU membeli BBM sehingga penjualan BBM eceran di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sudah dianggap lumrah oleh masyarakat setempat.

Akan tetapi dalam mendistribusikan BBM pedagang atau penyalur kurang memperhatikan keselamatan kerja hal ini di buktikan dengan pengamatan peneliti akan tidak adanya perlengkapan keselamatan kerja yang dikenakan oleh pedagang atau penyalur BBM eceran begitupun halnya dengan wadah atau tempat penampungan BBM yang kurang sesuai dengan tempat penampungan BBM yang dimaksudkan.

⁷⁴ Ibu Irma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

⁷⁵ Hj.Tamma, selaku salah satu pedagang bahan bakar minyak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang, *Wawancara* oleh Peneliti , Tanggal 29 Maret 2020

Dalam kasus ini penulis akhirnya menganalisis hasil penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Syariah Di Patampanua belumlah terimplementasi dengan baik dikarenakan faktor lokasi dan kebiasaan masyarakat kecamatan patampanua dalam jual-beli BBM eceran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Segi Manajemen Bisnis Syariah

5.1.1.1 Dalam hal ke-Baik-an peraturan tersebut menjadi sangat baik mengingat segala tujuannya mencakup kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1.2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak merupakan peraturan yang teratur dan tertib.

5.1.1.3 Tuntasnya sebuah peraturan dilihat dari keberhasilan peraturan tersebut berlaku dalam objek peraturan itu sendiri diandak dari segala aspek yang mendukungnya.


5.1.2 menurut manajemen bisnis syariah mengurangi takaran atau timbangan adalah suatu masalah besar yang dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-pengawasan dalam kegiatan ekonomi.

5.1.3 Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Syariah Di Patampanua belumlah terimplementasi dengan baik dikarenakan faktor lokasi dan kebiasaan masyarakat kecamatan patampanua dalam jual-beli BBM eceran.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Syariah, peneliti menegemukakan saran, saran ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait.

- 5.2.1. Dalam hal pemahaman tentang undang-undang agar lebih diperdalam karena dalam hal badan hukum sering terjadi kekeliruan ataupun kurang tepat dalam penafsiran.
- 5.2.2. Sebaiknya masyarakat Kecamatan Patampanua melakukan hal baru dalam jual-beli BBM eceran agar lebih efektif dan efisien
- 5.2.3. Sebaiknya pihak pengelola BBM Negara agar membuat kegiatan pemahaman jual-beli BBM kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku/kتاب

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Arijanto, Agus 2011, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (cet, 1; Jakarta: RAJAWALI PERS)

Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta)

Abdullah, Ma'ruf. 2014, "*Manajemen Bisnis Syariah*" (Cet.I. Aswaja Pressindo, Banjarmasin,)

Ahmad, Mustaq , 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Pustaka, Al-kausar)

Basrowi Suwardi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah)

Djakfar, Muhammad , 2007, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press)

Joko Siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, (Jakarta Rineka Cipta)

Kamaludin dan Alfian, 2010, *Etika Manajemen Islam*, (Pustaka Setia, Bandung,)

Kamil Musa, 1989, *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: al-Risalah,)

Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara,)

Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN,)

Hafidhuddin Didin dan Hendry Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Gema Insani, Jakarta,)

Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara,)

Subagyo, Joko 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,)

- Sitti Hayani “*Eksistensi Pertamina terhadap penjual BBM eceran di lembang kab. Pinrang analisis etika bisnis Islam*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare 2018)
- Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Salemba Empat, Jakarta, 2010)
- R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*, (Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006)
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002)
- Sya“ban Muhammad Isma“il, *al-Tasyri’ al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh*, (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1985)
- Syarifuddin Amir 1997, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,)
- Suyanton Bagong dan Sutinah, , 2007, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- Zahra Zahadina Zikhaula Toba “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017)
- Zaenal Arifin dan Thamrin Logawali. "Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar)." *Jurnal Iqtisaduna* 2.1 (2017)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Zainil Ghulam, *Paradigma Manajemen Syari’ah*, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia.

BPH Migas, “*Komoditas Bahan Bakar Minyak*” (BBM) (Jakarta: BPH Migas RI, 2005)

2. Perundang-undangan

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/DESDM, 2009)

Undang-Undang Dasar 1945 Poin Pertama


3. Internet

Agustino, *implementasi kebijakan public model van meter dan van horn*,
<http://www.etika.bisnisdalamIslam.Info.html>

<http://www.majalahpendidikan.com>

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, <https://migas.esdm.go.id/>







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1001/ln.39.6/PP.00.9/06/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ABDUL WAHAB
Tempat/ Tgl. Lahir	: Benteng/ 11 Februari 1995
NIM	: 13.2200.154
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: BENTENG I, KEL. Benteng, KEC. Patampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi di Patampanua Pinrang)”


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 Juni 2020

Dekan,


Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0178/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2020
Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-06-2020 atas nama ABDUL WAHAB, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0397/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2020, Tanggal : 15-06-2020
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0174/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2020, Tanggal : 16-06-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : ABDUL WAHAB
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL EGERAN BAHAN BAKAR MINYAK PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS YARIAH
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-12-2020.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Juni 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP

Dokumentasi Penelitian







BIOGRAFI PENULIS



Abdul Wahab, lahir di benteng pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 11 februari 1995, merupakan anak dari pasangan bapak Syahrudin dan ibu Narti. Penulis berkebangsaan indonesia dan beragama islam. Kini penulis beralamat di benteng 1 kecamatan patampanua, kabupaten pinrang, provinsi sulawesi selatan. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD Negeri 116 pinrang, pada tahun 2009 lulus dari SMP Negeri 4 salo Pinrang, dan melanjutkan pendidikan di MAN pinrang provinsi sulawesi selatan, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan untuk srata satu di sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu hukum islam pada tahun 2013. Kemudian mengikuti organisasi intra kampus yakni Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) IAIN Parepare, serta membentuk organisasi kedaerahan yakni persatuan mahasiswa patampanua (PERMATA) Kota parepare.